

Sistematika Pemilihan DPD Dalam Penguatan Otonomi Daerah Melalui Pemilihan Umum

Anhar Nurdiansyah Harahap

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: amharharahap3@gmail.com

Abstract: *The general election is one way for people to choose the candidates they want, including the DPD election, so that the rights of the people can be represented. In the Daerah Perwakilan Dewan. The purpose of this DPD election will be to determine how autonomous the various areas will be in the future. In order to generate candidate leaders who can help strengthen the autonomy of the region and so improve the well-being of the people themselves, the study's objective is to describe and analyze the systematics of the election of DPD members through general elections in the region. The researchers also sought to clarify the connection between the DPD's function and mission, as well as its authority in its positions within government, and regional autonomy. The research conducted for this study is of the qualitative variety. It is completed using a library study methodology based on phenomena that seek to concentrate research from prior scientific works as research material or data sources. According to the research's findings, the DPD plays a role in enhancing the region's autonomy so that the elections can be held in a transparent manner. According to the statute currently in effect, there are numerous steps necessary to elect the DPD, and these steps range from preparation through the appointment of a candidate member. Everything in the Indonesian elections is strictly regulated by BAWASLU, often to the point of infractions. This study's conclusion is that Indonesia's elections to date have been quite successful because they feature a number of stages that allow for a well-organized selecting process. Up until the appointment of all candidates is organized, the systematic general election of the DPD starts with the preparation of the minimal submission of support.*

Keywords: *DPD, General Election, Regional Autonomy*

Abstrak: Pemilihan umum menjadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk memilih pemimpin yang diinginkan sehingga hak masyarakat dapat tersalurkan, salah satunya dengan pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Fungsi dari pemilihan DPD ini akan menjadi masa depan bagi otonomi di daerah masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan serta menganalisa sistematika pemilihan anggota DPD melalui pemilihan umum di daerah untuk menghasilkan calon pemimpin yang dapat membantu perbaikan otonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, peneliti juga ingin menjelaskan hubungan peran dan tugas fungsi DPD terhadap otonomi daerah sebagai wewenang dalam kedudukannya di pemerintahan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Di mana dilakukan dengan pendekatan studi kespustakaan berdasarkan fenomena yang ingin fokus diteliti dari karya-karya ilmiah terdahulu sebagai bahan kajian atau sumber data. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya fungsi DPD dalam penguatan otonomi daerah sehingga pada pemilihannya dilakukan secara terbuka. Ada banyak tahapan yang dilakukan untuk memilih DPD berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di mana tahapan tersebut meliputi persiapan sampai penetapan calon anggota. Dalam pemilu yang dilaksanakan di Indonesia semuanya ada di pengawasan BAWASLU sampai kepada hal pelanggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia sejauh ini cukup baik karena memiliki banyak tahapan sehingga dalam penyeleksian dapat diselenggarakan secara baik. Sistematika pemilihan umum DPD dimulai dari persiapan penyerahan dukungan minimal sampai penetapan calon anggota semuanya telah terorganisir.

Kata Kunci: DPD, Pemilihan Umum, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu hal yang penting untuk menentukan masa depan dari sebuah daerah. Kedudukan sebagai pemimpin menjadikan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Dalam pengertiannya, pemilihan umum (pemilu) adalah bentuk nyata atau sebuah prosedur yang sifatnya demokratis untuk memilih

langsung pemimpin dengan cara memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat yang telah ada (Antari, 2018). Kandidat ini nantinya akan menduduki jabatan-jabatan dari politik. definisinya lainnya, pemilu merupakan sebuah mekanisme demokrasi yang dilaksanakan untuk mendapatkan atau menghasilkan pemimpin maupun pejabat politik (Liando, 2016).

Dalam literatur lain disebutkan bahwa pengertian dari pemilu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh warga negara memilih secara langsung pejabat maupun pemimpin di suatu wilayah. Keterlibatan warga negara secara langsung disebut dengan demokratis di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan kepemimpinan dan kebijakan secara terbuka (Anugrah Dwi, 2023). Kemudian, berdasarkan tingkatannya pemilu ini dapat dilakukan untuk menentukan kepala daerah yang biasa disebut dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Secara teori, Pilkada adalah pemilihan pemimpin daerah di suatu wilayah yang diusulkan oleh partai atau perseorangan dengan telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan (Suyatno, 2016). Adapun pemilihan kepala daerah yang sering dilakukan menurut wilayah adalah:

- 1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota
- 2) Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
- 3) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi (Suyatno, 2016)
- 4) DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- 5) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dalam peraturan di Indonesia, Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah memiliki landasan hukum yang menjadi payung dalam proses penyelenggaraannya. Di mana di dalamnya termuat lembaga yang mengawasi dan membantu menjalankan, hal-hal yang diperlukan, sampai kepada hal-hal yang dilarang semasa pemilihan berlangsung di tengah masyarakat secara langsung. Dasar hukum Pilkada sendiri dimuat dalam beberapa peraturan di antaranya adalah:

- 1) Pasal 59 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2004
- 2) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (Joni, 2020; M.Noor Aziz, 2011)

Proses pemilihan pilkada di Indonesia dari masa ke masa memiliki perubahan. Zaman dahulu setelah era kemerdekaan adanya ketertutupan untuk memilih kepala daerah di suatu wilayah, tetapi setelah adanya perubahan peraturan dan perundang-undangan memantapkan prinsip demokrasi. Hal ini dilakukan dalam pelaksanaannya agar setiap warga negara menggunakan haknya dalam memilih (Kristiyanto, 2017). Demokrasi yang artinya terbuka,

dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selain itu, dalam pemerintahan daerah untuk melakukan pemilihan kepala daerah suatu wilayah tidak hanya membutuhkan elemen warga, tetapi lembaga yang dapat menjadi mediator dan membantu pelaksanaan pilkada sehingga semuanya dapat berjalan sesuatu dengan prosedur yang telah dilakukan (Bawaslu Jepara, 2021).

DPD merupakan salah satu lembaga yang memiliki kedudukan di daerah untuk mengatur dan menjadi mediator antara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pihak-pihak pemerintahan yang lebih tinggi. DPD merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki tugas untuk mengatur dan membantu kepentingan yang ada di daerah. Pembentukan DPD pada masing-masing provinsi untuk menjadi jembatan dan pengacu keputusan politik di tingkat pusat. Biasanya DPD pada masing-masing provinsi di isi oleh 4 orang. Selain itu menurut pengertian lainnya (Toding, 2017), DPD adalah wujud dari system perwakilan di mana merupakan kamar kedua dalam pemerintahan. DPD memiliki kekuasaan legislatif untuk mengimbangi dan menyetarakan kekuasaan terhadap DPR. DPD menjadi salah satu hasil dari adanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tujuannya untuk membantu kepentingan-kepentingan lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah (Sipangkar, 2016).

Tujuan dari adanya DPD di dalam system pemerintahan adalah untuk membantu dalam mewujudkan serta menyelesaikan masalah di daerah. Selain itu, DPD dibentuk agar memperkuat peran dalam penyelenggaraan tata wilayah negara sehingga dapat terpelihara NRI yang utuh. Kemudian disebutkan juga bahwa tujuan dibentuknya DPD pada tiap daerah untuk menjadi wakil yang mampu menampung aspirasi daerah sehingga dapat membantu keputusan kebijakan yang ada di tingkat pusat (DPR RI, 2015; M Janedjri, 2003).

Hubungan pelaksanaan Pilkada ternyata tidak terlepas dari adanya maksud untuk membentuk sebuah otonomi daerah yang baik melalui pemilihan DPD. Pelaksanaan Pilkada yang baik akan menghasilkan calon-calon pemimpin yang berintegritas. Salah satunya melalui pemilihan anggota DPD.

Saat ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih ditemukan adanya ketidakoptimalan dalam penyelenggaraan, padahal sudah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi dilakukan. Siklus perubahan ini terjadi pada daerah-daerah di Indonesia. Dalam perkembangannya, otonomi juga memiliki tantangan tersendiri terutama dari SDM, sosial budaya, dan pemerintahan. Dalam aspek SDM, lembaga pemerintahan legislatif berperan penting dalam perbaikan otonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam hal ini, sangat perlu diselenggarakan pemilihan umum DPD yang baik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas dalam memimpin. Selain SDM, tantangan dari karakteristik sosial budaya masyarakat mempengaruhi bagaimana berjalannya

otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan yang *modern* seringkali dianggap menjadi sebuah hal yang tabu. Lalu, masalah keuangan untuk menjalankan hal tersebut. Maka dari itu, dukungan dari pemimpin yang dihasilkan dari pemilu yang sistematis sangat berguna untuk peningkatan dan perbaikan otonomi daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan serta menganalisa sistematika pemilihan anggota DPD melalui pemilihan umum di daerah untuk menghasilkan calon pemimpin yang dapat membantu perbaikan otonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, peneliti juga ingin menjelaskan hubungan peran dan tugas fungsi DPD terhadap otonomi daerah sebagai wewenang dalam kedudukannya di pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Di mana dilakukan dengan pendekatan studi kesputakaan berdasarkan fenomena yang ingin fokus diteliti dari karya-karya ilmiah terdahulu sebagai bahan kajian atau sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang sudah ada dari peneliti terdahulu. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan merupakan studi pendekatan untuk menjelaskan fenomena secara lebih detail sehingga mampu dipahami oleh akademisi maupun peneliti. Selain itu, penelitian ini banyak melibatkan literatur sehingga dapat melihat secara lebih jelaskan fenomena yang dibahas dan dikaji. Penelitian ini juga dikenal dengan *library Research* karena melibatkan banyak teknik pengumpulan data melalui membaca dan mendengar artikel-artikel ilmiah beserta laporan yang sudah diterbitkan. Teknik analisis data menggunakan karya ilmiah yang relevan dengan focus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan artikel ilmiah dari Garuda, *Google Scholar*, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fungsi DPD dalam Membangun Otonomi Daerah

Berdasarkan definisinya, otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat yang ada di wilayah setempat berdasarkan keinginan dan aspirasi dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan perundang-undangan. Dalam definisi lainnya, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban dari suatu daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Suparto, 2017).

Pada penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah untuk membentuk otonomi daerah yang berkualitas, maka diperlukan beberapa peran pemerintah ikut terlibat. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan otonomi berjalan sesuai dengan tujuan bersama. Keberlangsungan otonomi daerah ditujukan untuk memperbaiki pembangunan daerah. Selain itu, gunanya otonomi daerah untuk memaksimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut (Santoso, 2009).

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) menjadi salah satu lembaga legislatif yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan perkembangan otonomi daerah. Makna pengawasan dalam hal ini dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap rancangan anggaran peraturan daerah atau biasa disebut dengan RAPERDA. Hal ini merupakan sebuah rancangan tentang peraturan daerah yang akan diberlakukan di wilayah tersebut untuk mengatur pajak daerah, RUTR, maupun APBD yang nantinya akan disahkan oleh kepala daerah. Pengawasan di dalam hal ini bertujuan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dapat mencapai hal-hal serta daya guna yang optimal.
- 2) Pengawasan terhadap semua peraturan daerah yang termasuk dalam angka 1 di mana wajib menyampaikan setiap peraturan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh klarifikasi bagi provinsi dan Gubernur serta Kabupaten/Kota (Ansori, 2018).

Selain memberikan pengawasan dalam pelaksanaannya, DPD juga memastikan adanya kebijakan-kebijakan ataupun keputusan dari pemerintah yang tidak bersinggungan dan melanggar dari hak otonomi daerah. Hal ini untuk menghindari adanya keterlibatan berbagai pihak yang dapat merugikan daerah itu sendiri. Jika hal ini luput dari pengawasan, maka kestrabilan dari otonomi daerah akan terganggu di kemudian hari yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Rangkuti, 2023).

b. Sistematisa Pemilu DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Dalam implementasinya, pemilihan anggota DPD baik di daerah dilakukan secara rakyat atau demokratis, artinya rakyat memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya dalam memilih kepemimpinan yang dikehendaki (Suroto, 2019).

Pemilihan umum yang dilakukan untuk DPD tidak jauh berbeda dengan pemilu lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemilihan umum DPD dilakukan oleh perseorangan yang telah memiliki syarat-syarat tertentu (Indonesia, n.d.).

Dalam pemilihan umum, keberadaan partai politik sebagai peserta ditandai dengan tanda gambar dan nama-nama calon anggota lembaga perwakilan dari partai yang

bersangkutan. Untuk memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya, tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum tentu harus berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol/tanda identitas kelembagaan yang digunakan oleh gerakan separatis atau organisasi terlarang. Bagi calon anggota DPD, keberadaan sebagai peserta pemilihan umum ditandai dengan pasfoto diri dan nama-nama calon anggota DPD yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut mengenai keikutsertaan partai politik dan perseorangan dalam pemilihan umum dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang ini.

Kemudian, alur pemilihan anggota DPD dalam pemilihan umum telah ditentukan. Sebagaimana adanya peraturan dan perubahan alur yaitu sebagai berikut (Umum, 2022):

- 1) Persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih
- 2) Penyerahan dukungan minimal pemilih
- 3) Verifikasi Administrasi penyerahan dukungan minimal pemilih
- 4) Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu
- 5) Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu
- 6) Verifikasi Faktual kesatu
- 7) Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua
- 8) Verifikasi Faktual kedua
- 9) Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran
- 10) Pendaftaran Persyaratan Calon
- 11) Verifikasi Administrasi persyaratan calon
- 12) Penyerahan perbaikan persyaratan calon
- 13) Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon
- 14) Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD
- 15) Pengumuman DCS Anggota DPD
- 16) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD
- 17) Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
- 18) Penyusunan DCT Anggota DPD
- 19) Penetapan DCT Anggota DPD

Dari banyaknya tahapan pemilihan DPD maka Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) telah menetapkan adanya peraturan dalam pemilihan DPD agar dapat tersusun sebagaimana yang telah direncanakan. Maka dari itu, jika ada pelanggaran dari pemilihan umum yang dilakukan ada tahapan tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaporan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Dalam Pemilu DPD

Sumber: ntb.bawaslu.go.id

Setiap laporan yang masuk harus disertai dengan identitas yang jelas. Ada beberapa pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran kode etik. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi agar pemilihan umum yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama yaitu memilih DPD yang siap mengayomi kesejahteraan masyarakat (NTB, 2023).

KESIMPULAN

DPD merupakan salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki kekuasaan dan wewenang di pemerintah. Salah satu fungsi dibentuknya DPD adalah melakukan pengawasan terhadap otonomi daerah. Memilih DPD dapat dilakukan melalui pemilu. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia sejauh ini cukup baik karena memiliki banyak tahapan sehingga dalam penyeleksian dapat diselenggarakan secara baik. Sistematisa pemilihan umum DPD dimulai dari persiapan penyerahan dukungan minimal sampai penetapan calon anggota semuanya telah terorganisir. Bahkan dalam penindaklanjutan apabila ditemukan pelanggaran pemilu DPD maka BAWASLU siap melakukannya dengan alur dan tahapan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2018). Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Wajah Hukum*, 2(2), 146. <https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.35>
- Antari, P. E. D. (2018). Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://core.ac.uk/download/pdf/231316145.pdf>
- Anugrah Dwi. (2023). Pengertian dan Sejarah Pemilu di Indonesia. <https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/24/pengertian-dan-sejarah-pemilu-di-indonesia/>

- Bawaslu Jepara. (2021). Menilik Perjalanan Pemilihan Kepala Daerah Dari Masa Ke Masa. <https://Jepara.Bawaslu.Go.Id>. <https://jepara.bawaslu.go.id/menilik-perjalanan-pemilihan-kepala-daerah-dari-masa-ke-masa/>
- DPR RI. (2015). Deskripsi Konsepsi (DPD). [https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/51#:~:text=Dewan Perwakilan Daerah \(DPD\) dibentuk,tatanan pembentukan kebijakan ditingkat pusat](https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/51#:~:text=Dewan%20Perwakilan%20Daerah%20(DPD)%20dibentuk,tatanan%20pembentukan%20kebijakan%20ditingkat%20pusat)
- Indonesia, K. K. R. (n.d.). Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm>
- Joni. (2020). Pengertian Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). <https://Tribratanews.Kepri.Polri.Go.Id>. <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/09/21/pengertian-pilkada-pemilihan-kepala-daerah/>
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(1), 48. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.48-56>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 3(2), 14–28.
- M.Noor Aziz. (2011). Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, 49.
- M Janedjri, G. (2003). Dalam dalam Sistem ketatanegaraan RI. Sekretariat Jenderal MPR dan UNDP.
- NTB, B. (2023). ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN. <https://Ntb.Bawaslu.Go.Id>. <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>
- Rangkuti, M. (2023). DPD (Dewan Perwakilan Rakyat): Kedudukan, Tugas, dan Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan. <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/>. <https://fahum.umsu.ac.id/dpd-dewan-perwakilan-rakyat-kedudukan-tugas-dan-hal-yang-tidak-boleh-dilakukan/>
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 6, 413–425. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>
- Sipangkar, L. F. L. D. P. D. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening the Legislative Function of Regional Representative Council). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia-September 2016, 235–240. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/146>
- Suparto. (2017). (19) Prosiding Semnas Umrah (Otda 2017) . 1–25. <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29PROSIDINGSEMNASUMRAH%28OTDA2017%29.pdf>

- Suroto. (2019). Sistem Pemilu Dpd Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Spektrum Hukum*, 14(1), 138. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1105>
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Toding, A. (2017). DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia : Wacana Pemusnahan Versus Penguatan DPD in the structure of The Parliament. *Konstitusi*, 14(2), 304.
- Umum, K. P. (2022). Pemilu DPD. <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/DPD>. <https://infopemilu.kpu.go.id/>